



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 38 / PID.SUS / 2012 / PT.TPK.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 38/PEN.PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg. menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **WINARYANI Binti SUMEDI;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 07 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Citromanggis Rt.01/Rw.02, Desa Kaliyoso,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pengadilan Negeri Magelang ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan : -----

1. Penuntut Umum tgl : 21-11-2011 No. PRINT-1836/0.3.44/Ft.1/11/2011;
sejak tanggal : 21-11-2011 s/d 10-12-2011 ;
2. Perpanj. Ketua PN. tgl : 08-12-2011 No. 407/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Mkd;
sejak tanggal : 11-12-2011 s/d 09-01-2012 ;
3. Hakim PN tgl : 03-01-2012 No. 04 /I/Pen./H./2012 jo.
Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg.
sejak tanggal : 03-01-2012 s/d 01-02-2012 ;
4. Ketua PN Tipikor tgl : 25-01-2012, Nomor : 24 /I/Pen./K./2012 jo.
Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg.
sejak tanggal : 02-02-2012 s/d 01-04-2012;
5. Ketua PT Tipikor tgl : 26-03-2012, Nomor : 90/Pen.Pid./TPK./2012/PT.
Smg. sejak tanggal : 02-04-2012 s/d 01-05-2012;

Halaman 1 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua PT Tipikor tgl. : 23-04-2011 Nomor 117/Pen.Pid./TPK/2012/PT. Smg;
sejak tanggal : 02-05-2012 s/d 31-05-2012 ;
7. Hakim Tipikor PT Semarang Tgl : 14 Juni 2012, Nomor :
166/Pen.Pid/TPK/2012/ PT.Smg. sejak tanggal : 22-6-2012 s/d 20-8-2012 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh JANU ISWANTO, SH., SAJI, SH., TITIK ARYANI, SH. masing-masing adalah Para Advokat dan konsultan hukum Janu Iswanto, SH & Associates, yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin No. 6 Kota Magelang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang, dibawah nomor : 19/Pid/KKH/2012/PN.Smg. tanggal 10 Januari 2012.;-----

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta berita acara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 01/ Pid.Sus./ 2012/ PN.TIPIKOR.Smg., dalam perkara Terdakwa tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-01 / MUKID / 1111 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku bendaharawan rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 11 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9. DCQ. KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/ 133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Pebruari 2007.

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu Bendahara Rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji pegawai, penandatanganan SPM, selain itu terdakwa juga mengkoordinir pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan lainnya.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir permohonan kredit pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang merupakan hasil *merger* antara PD BPR BKK Muntlan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH No. 19 tanggal 15 Desember 2006 kemudian diubah dengan Akta Notaris Nurni Mariyani, SH, M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 dimana modal PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 %

Halaman 3 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49 % milik pemerintah Kabupaten Magelang.

Bahwa setiap pengajuan permohonan kredit karyawan atau kredit pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut pemohon kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya pemohon mengisi formulir permohonan kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, jaminan tambahan harus milik pemohon (jika tidak, harus ada kuasa dari pemilik), daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh suami/isteri, juru bayar/bendahara gaji dan kepala dinas/instansi yang bersangkutan.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan pengajuan pinjaman dari PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari dengan cara yang menyimpang dari prosedur yang semestinya baik dengan cara memakai nama orang lain dengan seizin atau tanpa seizin orang lain tersebut, memalsukan analisa kredit yang seharusnya dibuat oleh pejabat bank tetapi kenyataannya dibuat oleh Terdakwa sendiri supaya memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menerima pencairan kredit baik dengan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh debitur pada saat pengajuan kredit maupun dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan debitur pada kwitansi saat pencairan di bank atau diantar oleh petugas bank, bahkan Terdakwa juga memalsukan data-data baik berupa surat maupun tanda tangan, baik dari nama calon peminjam maupun tanda tangan dari Panitera kepala PN Magelang.

Adapun pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku pada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permohonan kredit atas nama DHANY KOESWORO, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DHANY KOESWORO, SH. dengan sepengetahuan DHANY KOESWORO, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima, blanko perjanjian kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan identitas pemohon, memalsu tandatangan pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tandatangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian analisa kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan DHANY KOESWORO, SH. pada blanko perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tandatangan DWI YANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) dimintakan terdakwa kepada DWI YANTI YUSTIKARINI, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari DHANY KOESWORO, SH. sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama DHANY KOESWORO, SH. sejumlah Rp 9.999.600,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 2) Permohonan kredit atas nama SUCIPTO HADI diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SUCIPTO HADI dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan ditandatangani oleh SUCIPTO HADI, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan Juni 2007 gaji SUCIPTO HADI sudah minus Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit atas nama SUCIPTO HADI dan angsuran pada bank lain atas nama SUCIPTO HADI.
- 3) Permohonan kredit atas nama SAWAL diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SAWAL akan tetapi uang pinjaman tidak untuk SAWAL melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan

Halaman 5 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh SAWAL, akan tetapi untuk tandatangan SUCIPTO HADI sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji). Perjanjian kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama SAWAL tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank.

- 4) Permohonan kredit atas nama SUHARTATIK, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan SUHARTATIK, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama SUCIPTO HADI, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan DARYANTI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5) Permohonan kredit atas nama HERMIYATI diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian



Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pemohon sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tandatangan pemohon ditandatangani sendiri oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank, pada blanko perjanjian ditandatangani oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan tandatangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- 6) Permohonan kredit atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan ZAENAL MASRUR, SH., blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari dari Saksi SUPRIHADI, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangan pemohon ditandatangani oleh ZAENAL MASRUR, SH. untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan pada blanko perjanjian atas nama ZAENAL MASRUR, SH. pada awal permohonan ditandatangani sendiri oleh ZAENAL MASRUR, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani WIWIK UTAMI dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diminta dari ZAENAL MASRUR, SH. perjanjian kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- 7) Permohonan kredit atas nama HASAN SUTRISNO diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan HASAN SUTRISNO, dengan cara-cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari



melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tandatangan pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. perjanjian kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- 8) Permohonan kredit atas nama SUDARISTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan SUDARISTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUDARISTI sendiri termasuk persetujuan suami SUDARISTI sendiri demikian juga dengan tandatangan surat pernyataan atas nama SUDARISTI ditandatangani oleh SUDARISTI. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUDARISTI pada blanko perjanjian ditandatangani sendiri oleh SUDARISTI, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari SUDARISTI. Perjanjian kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama SUDARISTI masing-masing Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk SUDARISTI dan Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 9) Permohonan kredit atas nama EVY YUNIARTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama EVY YUNIARTI tanpa sepengetahuan EVY YUNIARTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan



surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Tandatangan EVY YUNIARTI pada blanko perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tandatangan WIWIK UTAMI dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari EVY YUNIARTI yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp 4.721.800,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman EVY YUNIARTI sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- 10) Permohonan kredit atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. dengan sepengetahuan MUHAMMAD BUCHORI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri MUHAMMAD BUCHORI, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. kosong. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan MUHLASIN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan WIWIK UTAMI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta terdakwa dari MUHAMMAD BUCHORI, SH. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.



- 11) Permohonan kredit atas nama HASIM ASNGARI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama HASIM ASNGARI tanpa sepengetahuan HASIM ASNGARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tandatangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HASIM ASNGARI ditandatangani terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, fotocopy KTP dengan meminjam dari HASIM ASNGARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 12) Permohonan kredit atas nama DARIYANTI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama DARIYANTI sepengetahuan DARIYANTI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh DARIYANTI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blangko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI,



fotocopy KTP terdakwa minta dari DARYANTI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

- 13) Permohonan kredit atas nama MARSİ HARMEINI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama MARSİ HARMEINI sepengetahuan MARSİ HARMEINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh MARSİ HARMEINI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani sendiri terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandatangani MARSİ HARMEINI dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan DWI MUSTIKARINI yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari MARSİ HARMEINI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa dan uangnya diterima terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan MARSİ HARMEINI dan sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa.
- 14) Permohonan kredit atas nama R TRI INDIAR P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R TRI INDIAR P, SH., dengan sepengetahuan R TRI INDIAR P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditanda tangani terdakwa.



Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan R TRI INDIAR P, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 15) Permohonan kredit atas nama ASROPI, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASROPI, SH., dengan tanpa sepengetahuan ASROPI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASROPI, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 16) Permohonan kredit atas nama ASNAWI diajukan pada tanggal 4 April 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASNAWI, tanpa sepengetahuan ASNAWI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong



gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASNAWI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 17) Permohonan kredit atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama AHMAD SOLICHIN, SH. dengan sepengetahuan AHMAD SOLICHIN, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. diditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari AHMAD SOLICHIN, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten



Magelang dan PD BPR BKK Muntian Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 18) Permohonan kredit atas nama ARYO YUDHANTOKO diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama ARYO YUDHANTOKO, dengan sepengetahuan ARYO YUDHANTOKO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh ARYO YUDHANTOKO. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH., Terdakwa memalsukan tandatangan yang bersangkutan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tandatangan DWIYANTI MUSTIKARINI Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri kemudian sejumlah Rp 9.166.200,- (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama ARYO YUDHANTOKO yang Terdakwa gunakan. Realisasi kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak bank.
- 19) Permohonan kredit atas nama SRI UTARI diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SRI UTARI dengan sepengetahuan SRI UTARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. dipalsu oleh



terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SRI UTARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 20) Permohonan kredit atas nama WIWIK UTAMI diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama WIWIK UTAMI dengan sepengetahuan WIWIK UTAMI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh WIWIK UTAMI. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari WIWIK UTAMI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa; Permohonan kredit atas nama HARYONO diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama HARYONO tanpa sepengetahuan HARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda



tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa tandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 21) Permohonan kredit atas nama AGOES SOEMARDI diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama AGOES SOEMARDI dengan sepengetahuan AGOES SOEMARDI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon dan persetujuan istri pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari AGOES SOEMARDI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 22) Permohonan kredit atas nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. tanpa sepengetahuan MISBAKHUN FAUZAN, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa



memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 23) Permohonan kredit atas nama RISTANTO diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama RISTANTO tanpa sepengetahuan RISTANTO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 24) Permohonan kredit atas nama SUATMADI, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama SUATMADI, SH. dengan sepengetahuan SUATMADI, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen



persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUATMADI, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh SUATMADI pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 25) Permohonan kredit atas nama WIWIK SUTRISNOWATI diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama WIWIK SUTRISNOWATI dengan sepengetahuan WIWIK SUTRISNOWATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang memandatanganinya. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari WIWIK SUTRISNOWATI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;



- 26) Permohonan kredit atas nama YULI PURWATININGSIH diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama YULI PURWATININGSIH dengan sepengetahuan YULI PURWATININGSIH, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari YULI PURWATININGSIH, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 27) Permohonan kredit atas nama CHOLIL diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama CHOLIL tanpa sepengetahuan CHOLIL, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan CHOLIL ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang



diperoleh terdakwa dari fotokopy pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama CHOLIL sejumlah Rp. 17.499.800,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tribu rupiah) dimana sisanya dipergunakan terdakwa sendiri;

- 28) Permohonan kredit atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DWIYANTI YUSTIKARINI tanpa sepengetahuan DWIYANTI YUSTIKARINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.583.100,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI yang dipergunakan terdakwa sendiri;
- 29) Permohonan kredit atas nama WIDHO DANANG KUSUMO diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama WIDHO



DANANG KUSUMO tanpa sepengetahuan WIDHO DANANG KUSUMO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan WIDHO DANANG KUSUMO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.312.400,- (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama WIDHO DANANG KUSUMO tetapi WIDHO DANANG KUSUMO tetap mengangsur melalui terdakwa;

- 30) Permohonan kredit atas nama HARUN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama HARUN tanpa sepengetahuan HARUN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan ASNAWI (pembuat petikan gaji)



ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.562.500,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama HARUN yang dipergunakan terdakwa;

- 31) Permohonan kredit atas nama MUHLASIN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MUHLASIN tanpa sepengetahuan MUHLASIN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 16.666.500,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama MUHLASIN yang dipergunakan terdakwa;
- 32) Permohonan kredit atas nama BUDIYONO diajukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama BUDIYONO tanpa sepengetahuan BUDIYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit



berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui/menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan BUDIYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.999.800,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama BUDIYONO yang dipergunakan terdakwa;

- 33) Permohonan kredit atas nama SUPRIYATI diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUPRIYATI dengan sepengetahuan SUPRIYATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon dimintakan tandatangan oleh Terdakwa kepada SUPRIYATI demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUPRIYATI ditandatangani oleh SUPRIYATI. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh ASNAWI dan ditandatangani ASNAWI, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SUPRIYATI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.062.500,- (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk SUPRIYATI yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui terdakwa;

- 34) Permohonan kredit atas nama SUMARYONO diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUMARYONO tanpa sepengetahuan SUMARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUMARYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur pinjaman di bank lain.
- 35) Permohonan kredit atas nama SUMARYONO diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUMARYONO tanpa sepengetahuan SUMARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam

Halaman 24 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUMARYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur pinjaman di bank lain.

- 36) Permohonan kredit atas nama terdakwa diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp 185.070,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp 74.028,- (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, terdakwa



memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik SUMEDI (ayah terdakwa) yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian tanah senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik terdakwa adalah tidak benar, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 19.999.600,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah c.q PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh MOCHTAR HUSEIN NIP. 19580224 198303 1 001, dan YUS MUHARAM NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, SURANTO NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, PANUT NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan MAKMUR NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku bendaharawan rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Pebruari 2007.

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu Bendahara Rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji pegawai, penandatanganan SPM, selain itu terdakwa juga mengkoordinir pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan lainnya.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir permohonan kredit pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang merupakan hasil *merger* antara PD BPR BKK Muntlan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalorejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor

Halaman 27 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH No. 19 tanggal 15 Desember 2006 kemudian diubah dengan Akta Notaris Nurni Mariyani, SH, M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 dimana modal PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 % milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49 % milik pemerintah Kabupaten Magelang.

Bahwa setiap pengajuan permohonan kredit karyawan atau kredit pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut pemohon kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya pemohon mengisi formulir permohonan kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, jaminan tambahan harus milik pemohon (jika tidak, harus ada kuasa dari pemilik), daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh suami/isteri, juru bayar/bendahara gaji dan kepala dinas/instansi yang bersangkutan.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan pengajuan pinjaman dari PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari dengan cara yang menyimpang dari prosedur yang semestinya baik dengan cara memakai nama orang lain dengan seizin atau tanpa seizin orang lain tersebut, memalsukan analisa kredit yang seharusnya dibuat oleh pejabat bank tetapi kenyataannya dibuat oleh Terdakwa sendiri supaya memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menerima pencairan kredit baik dengan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh debitur pada saat pengajuan kredit maupun dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan debitur pada kwitansi saat pencairan di bank atau diantar oleh petugas bank, bahkan Terdakwa juga memalsukan data-data baik



berupa surat maupun tanda tangan, baik dari nama calon peminjam maupun tanda tangan dari Panitera kepala PN Magelang.

Adapun pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada PD. BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku pada PD. BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama :

- 1) Permohonan kredit atas nama DHANY KOESWORO, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DHANY KOESWORO, SH. dengan sepengetahuan DHANY KOESWORO, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima, blanko perjanjian kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan identitas pemohon, memalsu tandatangan pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tandatangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian analisa kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan DHANY KOESWORO, SH. pada blanko perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tandatangan DWI YANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) dimintakan terdakwa kepada DWI YANTI YUSTIKARINI, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari DHANY KOESWORO, SH. sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama DHANY KOESWORO, SH. sejumlah Rp 9.999.600,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 2) Permohonan kredit atas nama SUCIPTO HADI diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SUCIPTO HADI dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan ditandatangani oleh SUCIPTO HADI, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan Juni 2007 gaji SUCIPTO HADI sudah minus Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18



Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit atas nama SUCIPTO HADI dan angsuran pada bank lain atas nama SUCIPTO HADI.

- 3) Permohonan kredit atas nama SAWAL diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SAWAL akan tetapi uang pinjaman tidak untuk SAWAL melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh SAWAL, akan tetapi untuk tandatangan SUCIPTO HADI sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji). Perjanjian kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama SAWAL tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank.
- 4) Permohonan kredit atas nama SUHARTATIK, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan SUHARTATIK, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama SUCIPTO HADI, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa



kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan DARYANTI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 5) Permohonan kredit atas nama HERMIYATI diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pemohon sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tandatangan pemohon ditandatangani sendiri oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank, pada blanko perjanjian ditandatangani oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan tandatangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- 6) Permohonan kredit atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan ZAENAL MASRUR, SH., blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari dari Saksi SUPRIHADI, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangan pemohon ditandatangani oleh ZAENAL MASRUR, SH. untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan pada blanko perjanjian atas nama ZAENAL MASRUR, SH. pada awal permohonan ditandatangani sendiri oleh ZAENAL MASRUR, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani WIWIK UTAMI dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diminta dari



ZAENAL MASRUR, SH. perjanjian kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

- 7) Permohonan kredit atas nama HASAN SUTRISNO diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan HASAN SUTRISNO, dengan cara-cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tandatangan pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. perjanjian kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- 8) Permohonan kredit atas nama SUDARISTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan SUDARISTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUDARISTI sendiri termasuk persetujuan suami SUDARISTI sendiri demikian juga dengan tandatangan surat pernyataan atas nama SUDARISTI ditandatangani oleh SUDARISTI. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUDARISTI pada blanko perjanjian ditandatangani sendiri oleh SUDARISTI, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari SUDARISTI. Perjanjian kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama SUDARISTI masing-masing Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk SUDARISTI dan Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- 9) Permohonan kredit atas nama EVY YUNIARTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama EVY YUNIARTI tanpa sepengetahuan EVY YUNIARTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Tandatangan EVY YUNIARTI pada blanko perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tandatangan WIWIK UTAMI dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari EVY YUNIARTI yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp 4.721.800,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman EVY YUNIARTI sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- 10) Permohonan kredit atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. dengan sepengetahuan MUHAMMAD BUCHORI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri MUHAMMAD BUCHORI, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. kosong. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan MUHLASIN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh



terdakwa dan tanda tangan WIWIK UTAMI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta terdakwa dari MUHAMMAD BUCHORI, SH. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 11) Permohonan kredit atas nama HASIM ASNGARI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama HASIM ASNGARI tanpa sepengetahuan HASIM ASNGARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tandatangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HASIM ASNGARI ditandatangani terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, fotocopy KTP dengan meminjam dari HASIM ASNGARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 12) Permohonan kredit atas nama DARIYANTI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama DARIYANTI sepengetahuan DARIYANTI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua



puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh DARYANTI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blangko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, fotocopy KTP terdakwa minta dari DARYANTI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

- 13) Permohonan kredit atas nama MARSİ HARMEINI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama MARSİ HARMEINI sepengetahuan MARSİ HARMEINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh MARSİ HARMEINI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani sendiri terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandangi MARSİ HARMEINI dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan DWI MUSTIKARINI yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari MARSİ HARMEINI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa dan uangnya diterima terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan MARSİ HARMEINI dan sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa.
- 14) Permohonan kredit atas nama R TRI INDIAR P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R TRI INDIAR P, SH., dengan sepengetahuan R TRI INDIAR P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan



permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditanda tangani terdakwa. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan R TRI INDIAR P, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 15) Permohonan kredit atas nama ASROPI, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASROPI, SH., dengan tanpa sepengetahuan ASROPI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASROPI, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD



BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 16) Permohonan kredit atas nama ASNAWI diajukan pada tanggal 4 April 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASNAWI, tanpa sepengetahuan ASNAWI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASNAWI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 17) Permohonan kredit atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama AHMAD SOLICHIN, SH. dengan sepengetahuan AHMAD SOLICHIN, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan



finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. diditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari AHMAD SOLICHIN, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 18) Permohonan kredit atas nama ARYO YUDHANTOKO diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama ARYO YUDHANTOKO, dengan sepengetahuan ARYO YUDHANTOKO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh ARYO YUDHANTOKO. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH., Terdakwa memalsukan tandatangan yang bersangkutan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tandatangan DWIYANTI MUSTIKARINI Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri kemudian sejumlah Rp 9.166.200,- (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama ARYO YUDHANTOKO yang Terdakwa gunakan. Realisasi kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak bank.
- 19) Permohonan kredit atas nama SRI UTARI diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SRI UTARI dengan sepengetahuan SRI UTARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda



terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. dipalsu oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SRI UTARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 20) Permohonan kredit atas nama WIWIK UTAMI diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama WIWIK UTAMI dengan sepengetahuan WIWIK UTAMI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh WIWIK UTAMI. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari WIWIK UTAMI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;



- 21) Permohonan kredit atas nama HARYONO diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama HARYONO tanpa sepengetahuan HARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa tandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 22) Permohonan kredit atas nama AGOES SOEMARDI diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama AGOES SOEMARDI dengan sepengetahuan AGOES SOEMARDI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon dan persetujuan istri pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari AGOES SOEMARDI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan



merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 23) Permohonan kredit atas nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. tanpa sepengetahuan MISBAKHUN FAUZAN, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 24) Permohonan kredit atas nama RISTANTO diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama RISTANTO tanpa sepengetahuan RISTANTO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal



memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 25) Permohonan kredit atas nama SUATMADI, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama SUATMADI, SH. dengan sepengetahuan SUATMADI, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUATMADI, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh SUATMADI pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 26) Permohonan kredit atas nama WIWIK SUTRISNOWATI diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama WIWIK SUTRISNOWATI dengan sepengetahuan WIWIK SUTRISNOWATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang memandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji,



sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari WIWIK SUTRISNOWATI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 27) Permohonan kredit atas nama YULI PURWATININGSIH diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama YULI PURWATININGSIH dengan sepengetahuan YULI PURWATININGSIH, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari YULI PURWATININGSIH, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 28) Permohonan kredit atas nama CHOLIL diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama CHOLIL tanpa sepengetahuan CHOLIL, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk



tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan CHOLIL ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari fotokopy pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama CHOLIL sejumlah Ro 17.499.800,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tribu rupiah) dimana sisanya dipergunakan terdakwa sendiri;

- 29) Permohonan kredit atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DWIYANTI YUSTIKARINI tanpa sepengetahuan DWIYANTI YUSTIKARINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang



realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.583.100,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI yang dipergunakan terdakwa sendiri;

- 30) Permohonan kredit atas nama WIDHO DANANG KUSUMO diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama WIDHO DANANG KUSUMO tanpa sepengetahuan WIDHO DANANG KUSUMO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan WIDHO DANANG KUSUMO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.312.400,- (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama WIDHO DANANG KUSUMO tetapi WIDHO DANANG KUSUMO tetap mengangsur melalui terdakwa;
- 31) Permohonan kredit atas nama HARUN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama HARUN tanpa sepengetahuan HARUN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima



juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan ASNAWI (pembuat petikan gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.562.500,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama HARUN yang dipergunakan terdakwa;

- 32) Permohonan kredit atas nama MUHLASIN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MUHLASIN tanpa sepengetahuan MUHLASIN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 16.666.500,- (enam



belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama MUHLASIN yang dipergunakan terdakwa;

- 33) Permohonan kredit atas nama BUDIYONO diajukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama BUDIYONO tanpa sepengetahuan BUDIYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan BUDIYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.999.800,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama BUDIYONO yang dipergunakan terdakwa;
- 34) Permohonan kredit atas nama SUPRIYATI diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUPRIYATI dengan sepengetahuan SUPRIYATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon dimintakan tandatangan oleh Terdakwa kepada SUPRIYATI demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan.



Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUPRIYATI ditandatangani oleh SUPRIYATI. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh ASNAWI dan ditandatangani ASNAWI, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SUPRIYATI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.062.500,- (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk SUPRIYATI yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui terdakwa;

- 35) Permohonan kredit atas nama SUMARYONO diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUMARYONO tanpa sepengetahuan SUMARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUMARYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur pinjaman di bank lain;



36) Permohonan kredit atas nama terdakwa diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp 185.070,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh [puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp 74.028,- (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, terdakwa memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik SUMEDI (ayah terdakwa) yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian tanah senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik terdakwa adalah tidak benar, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 19.999.600,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa.

Bahwa untuk kesemua pinjaman tersebut di atas yang seharusnya perjanjian kredit dibacakan petugas bank dihadapan debitur untuk memastikan kebenarannya pada kenyataannya atas permintaan Terdakwa tidak pernah dilakukan, dan saat dilakukan analisa kredit seharusnya antara kreditur bertemu langsung dengan debitur dan melakukan wawancara mengenai besarnya, peruntukannya, jangka waktu angsuran, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kredit yang diajukan atas nama Terdakwa sendiri yang kenyataannya dicairkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memalsukan tandatangan Kepala Panitera / Sekretaris PN Magelang, pegawai pembuat daftar gaji terhadap dokumen antara lain :

- Rekomendasi;
- Surat kuasa pemotongan gaji;
- Surat pernyataan penjamin (Avalis).

Yang karena pengajuannya sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus disertai agunan berupa sertifikat yang masih atas nama SUMEDI dan penjual atas nama Nakomah yang seharusnya harus ada pemberian atau hibah dari pemilik sertifikat tetapi kenyataannya itu tidak ada bahkan juga tidak dilengkapi surat kuasa yang berisikan pemberian kuasa penuh kepada bank untuk menjual dan surat pelimpahan, juga tidak diikuti dengan surat keterangan bahwa obyek agunan tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang digadaikan.

Bahwa terhadap debitur yang nama-namanya tersebut diatas walaupun pada syarat-syarat pengajuan kredit telah ada surat kuasa pemotongan gaji baik itu atas persetujuan debitor yang bersangkutan ataupun atas rekayasa Terdakwa, terhadap gaji debitur yang bersangkutan tidak pernah dilakukan pemotongan karena debitur-debitur yang bersangkutan memang tidak pernah menerima realisasi / pencairan kredit sebagaimana tersebut diatas hanya dengan cara atau kebijakan yang diambil oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh debitur bahwa kreditnya sudah dicairkan Terdakwa maka dilakukan angsuran untuk beberapa bulan atas inisiatif Terdakwa tanpa sepengetahuan debitur-debitur diatas sehingga terjadilah kemacetan.

Bahwa dalam hal pencairan atas nama debitur-debitur diatas karena kredit atau pinjaman diajukan secara perseorangan dan bukan merupakan kredit kolektif maka pencairannya atau penyerahan uangnya harus dilakukan oleh debitur-debitur yang bersangkutan, tidak bisa dilakukan oleh bendaharawan gaji.

Bahwa uang-uang dari hasil pencairan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada debitur yang bersangkutan melainkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah cq. PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta) sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh MOCHTAR HUSEIN NIP. 19580224 198303 1 001, dan YUS MUHARAM NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, SURANTO NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, PANUT NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan MAKMUR NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku bendaharawan rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai

Halaman 51 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Pebruari 2007.

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu bendahara rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji pegawai, penandatanganan SPM, selain itu Terdakwa juga mengkoordinir pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan lainnya.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir permohonan kredit pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Cabang Windusari. PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merupakan hasil *merger* antara PD BPR BKK Muntilan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BPR BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH. No. 19 tanggal 15 Desember 2006 dan diubah dengan Akta Notaris Nurni Mariyani, SH., M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 bahwa kepemilikan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 % dan 49 %.

Bahwa setiap pengajuan permohonan kredit karyawan atau kredit pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut pemohon kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya mengisi formulir permohonan kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh suami / isteri, juru bayar / bendahara gaji dan kepala dinas/instansi yang bersangkutan.

Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub. Bagian Keuangan sejak tanggal 1 Mei 2006, kemudian diangkat sebagai Kepala Sub. Bagian Keuangan sejak tanggal 23 Pebruari 2007, dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen persyaratan kredit sebagai syarat pengajuan kredit pada PD BPR BKK Muntilan cabang Windusari, yakni atas nama pemohon, suami/isteri, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang, Pegawai yang membuat Petikan Daftar Gaji, Surat Pernyataan Penjamin (Avalis), Perjanjian Kredit, kuitansi Pencairan Kredit atas nama SAWAL, HERMIYATI SMHK, HASAN SUTRISNO, EVI YUNIARTI SH, HASIM ASNGARI, DARIYANTI, MARSI HARMENI, ASROPI SH, R TRI INDIAR PUTRANTO SH, ASNAWI, ACHMAD SILICHIN, SRI UTAMI, HARYONO, AGUS SUMARDI, MISBAKUL FAUZAN, RISTANTO, SUATMADI SH, DWIYANTI YUSTIKARINI, WIDHO DANANG KUSUMO, CHOLIL, HARUN, MUHLASIN, BUDIYONO, SUMARYONO dan SUPRIYATI. Untuk memenuhi kelengkapan administrasi seolah-olah itu benar padahal sesungguhnya adalah rekayasa Terdakwa, Terdakwa juga membuat petikan daftar gaji tidak sesuai dengan kenyataannya (lebih besar dari kenyataannya) atas nama SAWAL, HERMIYATI SMHK, HASAN SUTRISNO, EVI YUNIARTI SH, HASIM ASNGARI, DARIYANTI, MARSI HARMENI, ASROPI SH, R TRI INDIAR PUTRANTO SH, ASNAWI, ACHMAD SILICHIN, SRI UTAMI, HARYONO, AGUS SUMARDI, MISBAKUL FAUZAN, RISTANTO, SUATMADI SH, DWIYANTI YUSTIKARINI, WIDHO DANANG KUSUMO, CHOLIL, HARUN, MUHLASIN, BUDIYONO, SUMARYONO, SUPRIYATI, SUHARTATIK, WIWIK UTAMI, ZAENAL MASRUR, MUHAMMAD BUCHORI, DHANI KOESWORO SH, ARYO YUDHANTOKO, WIWIK SUTRISNOWATI, YULI PURWATININGSIH, SUTJIPTO HADI dan WINARYANI, sehingga muncul suatu anggapan bahwa pemohon kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam persyaratan permohonan kredit serta mempunyai penghasilan sebagaimana tertera dalam petikan daftar gaji. Seolah-olah pemohonnya adalah nama-nama tersebut diatas dan kredit atau pinjaman dipergunakan oleh nama-nama debitur tersebut diatas, tetapi sesungguhnya pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan untuk kepentingan Terdakwa.

Bahwa saat petugas dari PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari meneliti seluruh dokumen persyaratan pengajuan kredit terlihat telah memenuhi persyaratan, pembacaan data oleh petugas dari PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari tersebut dijadikan acuan untuk merealisasikan permohonan kredit, yang seharusnya jika diketahui, maka tidak akan ada realisasi kredit, dan petugas dari PD BPR BKK Muntilan

Halaman 53 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



cabang Windusari tidak mengetahui jika permohonan tersebut berupa permohonan atas nama :

- 1) Permohonan kredit atas nama DHANY KOESWORO, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DHANY KOESWORO, SH. dengan sepengetahuan DHANY KOESWORO, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima, blanko perjanjian kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan identitas pemohon, memalsu tandatangan pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tandatangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian analisa kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan DHANY KOESWORO, SH. pada blanko perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tandatangan DWI YANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) dimintakan terdakwa kepada DWI YANTI YUSTIKARINI, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari DHANY KOESWORO, SH. sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama DHANY KOESWORO, SH. sejumlah Rp 9.999.600,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 2) Permohonan kredit atas nama SUCIPTO HADI diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SUCIPTO HADI dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan ditandatangani oleh SUCIPTO HADI, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan Juni 2007 gaji SUCIPTO HADI sudah minus Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan kredit atas nama SUCIPTO HADI dan angsuran pada bank lain atas nama SUCIPTO HADI.



- 3) Permohonan kredit atas nama SAWAL diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan SAWAL akan tetapi uang pinjaman tidak untuk SAWAL melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh SAWAL, akan tetapi untuk tandatangan SUCIPTO HADI sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji). Perjanjian kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama SAWAL tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank.
- 4) Permohonan kredit atas nama SUHARTATIK, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan SUHARTATIK, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama SUCIPTO HADI, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUHARTATIK, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tandatangan WIWIK UTAMI (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan DARYANTI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5) Permohonan kredit atas nama HERMIYATI diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan HERMIYATI KRIDANINGTYAS



Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pemohon sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tandatangan pemohon ditandatangani sendiri oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank, pada blanko perjanjian ditandatangani oleh HERMIYATI KRIDANINGTYAS Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan tandatangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- 6) Permohonan kredit atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan ZAENAL MASRUR, SH., blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari dari Saksi SUPRIHADI, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangan pemohon ditandatangani oleh ZAENAL MASRUR, SH. untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan pada blanko perjanjian atas nama ZAENAL MASRUR, SH. pada awal permohonan ditandatangani sendiri oleh ZAENAL MASRUR, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani WIWIK UTAMI dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama ZAENAL MASRUR, SH. diminta dari ZAENAL MASRUR, SH. perjanjian kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.



- 7) Permohonan kredit atas nama HASAN SUTRISNO diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan HASAN SUTRISNO, dengan cara-cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan identitas pemohon dengan plafon Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tandatangan pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MUYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. perjanjian kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- 8) Permohonan kredit atas nama SUDARISTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan SUDARISTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUDARISTI sendiri termasuk persetujuan suami SUDARISTI sendiri demikian juga dengan tandatangan surat pernyataan atas nama SUDARISTI ditandatangani oleh SUDARISTI. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MUYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank dan tandatangan SUDARISTI pada blanko perjanjian ditandatangani sendiri oleh SUDARISTI, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari SUDARISTI. Perjanjian kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama SUDARISTI masing-masing Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk SUDARISTI dan Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 9) Permohonan kredit atas nama EVY YUNIARTI diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama EVY YUNIARTI tanpa sepengetahuan EVY YUNIARTI dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis,



analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak bank BKK. Tandatangan EVY YUNIARTI pada blanko perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tandatangan WIWIK UTAMI dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari EVY YUNIARTI yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kwitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp 4.721.800,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman EVY YUNIARTI sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- 10) Permohonan kredit atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. dengan sepengetahuan MUHAMMAD BUCHORI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri MUHAMMAD BUCHORI, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama MUHAMMAD BUCHORI, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. kosong. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan MUHLASIN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan WIWIK UTAMI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta terdakwa dari MUHAMMAD BUCHORI, SH. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan



kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 11) Permohonan kredit atas nama HASIM ASNGARI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama HASIM ASNGARI tanpa sepengetahuan HASIM ASNGARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tandatangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HASIM ASNGARI ditandatangani terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, fotocopy KTP dengan meminjam dari HASIM ASNGARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 12) Permohonan kredit atas nama DARIYANTI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama DARIYANTI sepengetahuan DARIYANTI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh DARYANTI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa



baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blangko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, fotocopy KTP terdakwa minta dari DARYANTI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

- 13) Permohonan kredit atas nama MARSİ HARMEINI diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama MARSİ HARMEINI sepengetahuan MARSİ HARMEINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh MARSİ HARMEINI, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani sendiri terdakwa, pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandatangani MARSİ HARMEINI dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan DWI MUSTIKARINI yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari MARSİ HARMEINI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa dan uangnya diterima terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan MARSİ HARMEINI dan sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa.
- 14) Permohonan kredit atas nama R TRI INDIAR P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R TRI INDIAR P, SH., dengan sepengetahuan R TRI INDIAR P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas



pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. ditandatangani terdakwa. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan R TRI INDIAR P, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 15) Permohonan kredit atas nama ASROPI, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASROPI, SH., dengan tanpa sepengetahuan ASROPI, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASROPI, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.



- 16) Permohonan kredit atas nama ASNAWI diajukan pada tanggal 4 April 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama ASNAWI, tanpa sepengetahuan ASNAWI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan ASNAWI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.
- 17) Permohonan kredit atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama AHMAD SOLICHIN, SH. dengan sepengetahuan AHMAD SOLICHIN, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama AHMAD SOLICHIN, SH. terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa



dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari AHMAD SOLICHIN, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 18) Permohonan kredit atas nama ARYO YUDHANTOKO diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama ARYO YUDHANTOKO, dengan sepengetahuan ARYO YUDHANTOKO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko-blanko permohonan kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit didapat dari BKK Windusari melalui Saksi SUPRIHADI, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh ARYO YUDHANTOKO. Untuk tandatangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama MULYANTO, SH. MH., Terdakwa memalsukan tandatangan yang bersangkutan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada blanko perjanjian dilakukan oleh bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tandatangan DWIYANTI MUSTIKARINI Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri kemudian sejumlah Rp 9.166.200,- (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama ARYO YUDHANTOKO yang Terdakwa gunakan. Realisasi kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak bank.
- 19) Permohonan kredit atas nama SRI UTARI diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SRI UTARI dengan sepengetahuan SRI UTARI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blanko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi identitas



pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan AHMAD SOLICHIN, SH. dipalsu oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SRI UTARI. Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut dipergunakan terdakwa sendiri.

- 20) Permohonan kredit atas nama WIWIK UTAMI diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama WIWIK UTAMI dengan sepengetahuan WIWIK UTAMI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh WIWIK UTAMI. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh WIWIK UTAMI. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari WIWIK UTAMI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 21) Permohonan kredit atas nama HARYONO diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama HARYONO tanpa sepengetahuan HARYONO,



kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa tandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 22) Permohonan kredit atas nama AGOES SOEMARDI diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama AGOES SOEMARDI dengan sepengetahuan AGOES SOEMARDI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon dan persetujuan istri pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari AGOES SOEMARDI, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;



- 23) Permohonan kredit atas nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MISBAKHUN FAUZAN, SH. tanpa sepengetahuan MISBAKHUN FAUZAN, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 24) Permohonan kredit atas nama RISTANTO diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama RISTANTO tanpa sepengetahuan RISTANTO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan kredit sejumlah Rp. 25.000.000,-



(dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 25) Permohonan kredit atas nama SUATMADI, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama SUATMADI, SH. dengan sepengetahuan SUATMADI, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh SUATMADI, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh SUATMADI pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntian dan PD BPR BKK Muntian merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 26) Permohonan kredit atas nama WIWIK SUTRISNOWATI diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama WIWIK SUTRISNOWATI dengan sepengetahuan WIWIK SUTRISNOWATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa yang memandatanganinya. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari WIWIK SUTRISNOWATI, sehingga semua persyaratan kredit yang



diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 27) Permohonan kredit atas nama YULI PURWATININGSIH diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama YULI PURWATININGSIH dengan sepengetahuan YULI PURWATININGSIH, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko permohonan kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan identitas pemohon, tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama MULYATNO, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian analisa kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko perjanjian kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari YULI PURWATININGSIH, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 28) Permohonan kredit atas nama CHOLIL diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama CHOLIL tanpa sepengetahuan CHOLIL, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi



sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan CHOLIL ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari fotokopy pengajuan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan kredit sebelumnya atas nama CHOLIL sejumlah Ro 17.499.800,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dimana sisanya dipergunakan terdakwa sendiri;

- 29) Permohonan kredit atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DWIYANTI YUSTIKARINI tanpa sepengetahuan DWIYANTI YUSTIKARINI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.583.100,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup



kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI yang dipergunakan terdakwa sendiri;

- 30) Permohonan kredit atas nama WIDHO DANANG KUSUMO diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama WIDHO DANANG KUSUMO tanpa sepengetahuan WIDHO DANANG KUSUMO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan WIDHO DANANG KUSUMO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.312.400,- (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama WIDHO DANANG KUSUMO tetapi WIDHO DANANG KUSUMO tetap mengangsur melalui terdakwa;
- 31) Permohonan kredit atas nama HARUN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama HARUN tanpa sepengetahuan HARUN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat



pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan ASNAWI (pembuat petikan gaji) ditandatangani terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.562.500,- (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama HARUN yang dipergunakan terdakwa;

- 32) Permohonan kredit atas nama MUHLASIN diajukan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama MUHLASIN tanpa sepengetahuan MUHLASIN, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan HARUN ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 16.666.500,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan



untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama MUHLASIN yang dipergunakan terdakwa;

- 33) Permohonan kredit atas nama BUDIYONO diajukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama BUDIYONO tanpa sepengetahuan BUDIYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan BUDIYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tanda tangan DWIYANTI YUSTIKARINI (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 15.999.800,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama BUDIYONO yang dipergunakan terdakwa;
- 34) Permohonan kredit atas nama SUPRIYATI diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUPRIYATI dengan sepengetahuan SUPRIYATI, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon dimintakan tandatangan oleh Terdakwa kepada SUPRIYATI demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun



kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUPRIYATI ditandatangani oleh SUPRIYATI. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh ASNAWI dan ditandatangani ASNAWI, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari SUPRIYATI, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 14.062.500,- (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk SUPRIYATI yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui terdakwa;

- 35) Permohonan kredit atas nama SUMARYONO diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama SUMARYONO tanpa sepengetahuan SUMARYONO, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan SUMARYONO ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur pinjaman di bank lain.



36) Permohonan kredit atas nama terdakwa diajukan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dengan plafon kredit pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, analisa kredit, kwitansi tanda terima kosong, blangko perjanjian kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi identitas pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda tangan pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian analisa kredit diisi sendiri oleh terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian ditandatangani oleh terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan tandatangan DWIYANTI YUSTIKARINI ditiru oleh terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp 185.070,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp 74.028,- (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, terdakwa memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik SUMEDI (ayah terdakwa) yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian tanah senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik terdakwa adalah tidak benar, pencairan kredit ditandatangani terdakwa, sehingga semua persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan kredit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, uang realisasi kredit tersebut sejumlah Rp 19.999.600,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh terdakwa.

Bahwa terhadap debitur yang nama-namanya tersebut di atas walaupun pada syarat-syarat pengajuan kredit telah ada surat kuasa pemotongan gaji baik itu atas persetujuan debitor yang bersangkutan ataupun atas rekayasa Terdakwa, terhadap gaji debitur yang bersangkutan tidak pernah dilakukan pemotongan karena debitur-debitur yang bersangkutan memang tidak pernah menerima realisasi / pencairan kredit sebagaimana tersebut diatas hanya dengan cara atau kebijakan yang diambil oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh debitur bahwa kreditnya sudah dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka dilakukan angsuran untuk beberapa bulan atas inisiatif Terdakwa tanpa sepengetahuan debitur-debitur diatas sehingga terjadilah kemacetan.

Bahwa dalam hal pencairan atas nama debitur-debitur di atas karena kredit atau pinjaman diajukan secara perseorangan dan bukan merupakan kredit kolektif maka pencairannya atau penyerahan uangnya harus dilakukan oleh debitur-debitur yang bersangkutan, tidak bisa dilakukan oleh bendaharawan gaji.

Bahwa uang-uang dari hasil pencairan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada debitur yang bersangkutan melainkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah cq. PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta) sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh MOCHTAR HUSEIN NIP. 19580224 198303 1 001, dan YUS MUHARAM NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, SURANTO NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, PANUT NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan MAKMUR NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-03/MUKID/1111 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa WINARYANI binti SUMEDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Winaryani binti Sumedi dari dakwaan pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Winaryani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Halaman 75 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.590.426.750,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SRI UTARI;
 2. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- atas nama WIWIK SUTRISNOWATI;
 3. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama SUDARISTI;
 4. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SAWAL;
 5. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ASNAWI;
 6. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama YULI PURWATININGSIH;
 7. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUPRIYATI, SH;
 8. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama HARUN;
 9. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MISBAKHUN FAUZAN;
 10. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MARSI HARMEINI;
 11. 1(satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama AGOES SOEMARDI;
 12. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MUHLASIN;
 13. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama CHOLIL;

Halaman 76 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ACHMAD SOLIKIN;
15. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUMARYONO;
16. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUATMADI;
17. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DARIYANTI;
18. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama HASAN SUTRISNO;
19. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama HERMIYATI K, SM. HK.
20. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama HASIM ASNGARI;
21. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- atas nama BUDIYONO;
22. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- atas nama WINARYANI;
23. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama WIWIK UTAMI;
24. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama HARYONO;
25. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama ZAENAL MASRUR, SH.;
26. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama MUCHAMAD BUCHORI;

Halaman 77 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SUHARTATIK, SH.;
28. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DHANY KOESWORO;
29. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ASROPI, SH.;
30. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SUCIPTO HADI, SH.;
31. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama EVY YUNIARTI;
32. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama RISTANTO;
33. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama R. TRI INDIAR P.;
34. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama ARYO YUDHANTOKO;
35. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI;
36. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama WIDHO DANANG K.;
37. 1 (satu) bendel asli jurnal kas atau bukti setoran, dengan perincian :
 1. Tanggal 25 Juni 2007
 2. Tanggal 28 Juli 2007
 3. Tanggal 28 Agustus 2007
 4. Tanggal 29 September 2007
 5. Tanggal 31 Oktober 2007
 6. Tanggal 29 November 2007
 7. Tanggal 29 Desember 2007
 8. Tanggal 31 Januari 2008

Halaman 78 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 28 Pebruari 2008
 10. Tanggal 29 Maret 2008
 11. Tanggal 26 April 2008
 12. Tanggal 30 Mei 2008
 13. Tanggal 30 Juni 2008
 14. Tanggal 31 Juli 2008
 15. Tanggal 30 Agustus 2008
 16. Tanggal 26 September 2008
 17. Tanggal 31 Oktober 2008
 18. Tanggal 29 November 2008
 19. Tanggal 30 Desember 2008
 20. Tanggal 31 Januari 2009
 21. Tanggal 28 Pebruari 2009
 22. Tanggal 31 Maret 2009
38. 1 (satu) bendel asli Neraca / Laporan Bulanan PD. BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari, dengan perincian :
1. Tanggal 31 Desember 2007
 2. Tanggal 31 Desember 2008
 3. Tanggal 31 Desember 2009
 4. Tanggal 31 Desember 2010
39. Kartu Pengawasan Nasabah Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang sejumlah 36 (tiga puluh enam) rekening Nasabah, posisi 15 Juli 2011;
40. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2007 terdiri dari :
1. Tanggal 18 Juni 2007
 2. Tanggal 13 September 2007
 3. Tanggal 19 Desember 2007
 4. Tanggal 28 Desember 2007
41. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2008 terdiri dari :
1. Tanggal 28 Januari 2008
 2. Tanggal 27 Pebruari 2008
 3. Tanggal 27 Maret 2008
 4. Tanggal 28 April 2008
 5. Tanggal 29 Mei 2008
 6. Tanggal 28 Juni 2008
 7. Tanggal 24 September 2008
 8. Tanggal 30 Oktober 2008
42. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2009 terdiri dari :
1. Tanggal 30 Januari 2009
 2. 18. Tanggal 26 Pebruari 2009

Halaman 79 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 19.Tanggal 30 Maret 2009

43. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2010 terdiri dari :

1. Tanggal 23 Januari 2010
2. Tanggal 27 Pebruari 2010
3. Tanggal 24 Juli 2010

Dikembalikan kepada BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari melalui saksi Arifin, SE;

7. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya tertanggal 23 Mei 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa WINARYANI binti SUMEDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa WINARYANI binti SUMEDI oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa WINARYANI binti SUMEDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana kejahatan “Korupsi secara berlanjut”sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARYANI binti SUMEDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 198.426.750,- (Seratus sembilan puluh delapan juta, empat ratus dua puluh enam ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan :

Halaman 80 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SRI UTARI;
 2. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- atas nama WIWIK SUTRISNOWATI;
 3. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama SUDARISTI;
 4. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SAWAL;
 5. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ASNAWI;
 6. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama YULI PURWATININGSIH;
 7. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUPRIYATI, SH;
 8. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama HARUN;
 9. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MISBAKHUN FAUZAN;
 10. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MARSI HARMEINI;
 11. 1(satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama AGOES SOEMARDI;

Halaman 81 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama MUHLASIN;
13. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama CHOLIL;
14. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ACHMAD SOLIKIN;
15. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUMARYONO;
16. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama SUATMADI;
17. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DARIYANTI;
18. 1(satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama HASAN SUTRISNO;
19. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama HERMIYATI K, SM. HK.
20. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama HASIM ASNGARI;
21. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- atas nama BUDIYONO;
22. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- atas nama WINARYANI;
23. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama WIWIK UTAMI;

Halaman 82 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama HARYONO;
25. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama ZAENAL MASRUR, SH.;
26. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama MUCHAMAD BUCHORI;
27. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SUHARTATIK, SH.;
28. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DHANY KOESWORO;
29. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama ASROPI, SH.;
30. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,- atas nama SUCIPTO HADI, SH.;
31. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,- atas nama EVY YUNIARTI;
32. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama RISTANTO;
33. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- atas nama R. TRI INDIAR P.;
34. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama ARYO YUDHANTOKO;
35. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama DWIYANTI YUSTIKARINI;

Halaman 83 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan kredit tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- atas nama WIDHO DANANG K;

37. 1 (satu) bendel asli jurnal kas atau bukti setoran, dengan perincian :

1. Tanggal 25 Juni 2007
2. Tanggal 28 Juli 2007
3. Tanggal 28 Agustus 2007
4. Tanggal 29 September 2007
5. Tanggal 31 Oktober 2007
6. Tanggal 29 November 2007
7. Tanggal 29 Desember 2007
8. Tanggal 31 Januari 2008
9. Tanggal 28 Februari 2008
10. Tanggal 29 Maret 2008
11. Tanggal 26 April 2008
12. Tanggal 30 Mei 2008
13. Tanggal 30 Juni 2008
14. Tanggal 31 Juli 2008
15. Tanggal 30 Agustus 2008
16. Tanggal 26 September 2008
17. Tanggal 31 Oktober 2008
18. Tanggal 29 November 2008
19. Tanggal 30 Desember 2008
20. Tanggal 31 Januari 2009
21. Tanggal 28 Februari 2009
22. Tanggal 31 Maret 2009

38. 1 (satu) bendel asli Neraca / Laporan Bulanan PD. BPR BKK Muntian Kantor Cabang Windusari, dengan perincian :

1. Tanggal 31 Desember 2007
2. Tanggal 31 Desember 2008
3. Tanggal 31 Desember 2009
4. Tanggal 31 Desember 2010

39. Kartu Pengawasan Nasabah Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang sejumlah 36 (tiga puluh enam) rekening Nasabah, posisi 15 Juli 2011;

40. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2007 terdiri dari :

1. Tanggal 18 Juni 2007
2. Tanggal 13 September 2007
3. Tanggal 19 Desember 2007
4. Tanggal 28 Desember 2007

Halaman 84 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2008 terdiri dari :

1. Tanggal 28 Januari 2008
2. Tanggal 27 Pebruari 2008
3. Tanggal 27 Maret 2008
4. Tanggal 28 April 2008
5. Tanggal 29 Mei 2008
6. Tanggal 28 Juni 2008
7. Tanggal 24 September 2008
8. Tanggal 30 Oktober 2008

42. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2009 terdiri dari :

1. Tanggal 30 Januari 2009
2. 18. Tanggal 26 Pebruari 2009
3. 19. Tanggal 30 Maret 2009

43. 1 (satu) bendel asli jurnal Kas / Bukti Setoran tahun 2010 terdiri dari :

1. Tanggal 23 Januari 2010
2. Tanggal 27 Pebruari 2010
3. Tanggal 24 Juli 2010

Dikembalikan kepada BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari
melalui saksi Arifin, SE;

8. Merintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan dan ditanda tangani oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata sesuai dengan akte permintaan banding Nomor : 47/ Banding/ Akta.Pid/2012 /PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 01/Pid.Sus /2012/PN.TIPIKOR Smg. masing-masing tertanggal 23 Mei 2012 dan tertanggal 30 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Magelang dan Jaksa Penuntut Umum, yang sesuai sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 11 Juni 2012 dan sesuai Surat Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 31 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W12.U1 / 1999 / Pid.01.01 / V/2012 yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Magelang ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 25 Juni 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR
pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2012 dan pada tanggal 28
Juni 2012 salinan memori banding tersebut disampaikan dengan cara seksama
kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sesuai Surat
Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Juni 2012
Nomor : W12.U1 / 2307/Pid.01.01 / VI/2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi
kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberikan
kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama : 7 (tujuh) hari
kerja sejak pemberitahuan diterimanya, yang sesuai sebagaimana ternyata dalam
surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-
masing tertanggal 13 Juli 2012 Nomor : W12.U1/2491/Pid.01.10/VII/2012 dan
Nomor : W12.U1/2492/Pid.01.10/VII/2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata
cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan
banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada
pokoknya menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keberatan dengan jumlah kerugian negara dan penjatuhan hukuman,
karena dirasa penjatuhan hukuman tersebut telah benar-benar mengabaikan
rasa keadilan masyarakat dan melupakan asas tanggungjawab terhadap
pengembalian kerugian keuangan negara.
- Bahwa, dalam mempertimbangkan tanggung jawab pengembalian terhadap
kerugian keuangan negara, hakim majelis hanya mendasarkan pertimbangan
kepada keterangan terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain baik
berupa surat maupun keterangan saksi.
- Bahwa, atas dasar penghitungan yang didasarkan hanya pada keterangan
terdakwa terdapat selisih kerugian negara.

Halaman 86 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 April 2012.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan tersebut sudah/ telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 01/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg., bukti-bukti yang termuat dan terlampir dalam berkas perkara, serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan surat / unsur-unsur dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 01/ Pid.Sus./ 2012/ PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut tetap dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Halaman 87 dari 88 hal. Putusan No : 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Terdakwa.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 01 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. tanggal 23 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut. -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **30 JULI 2012**, oleh kami : **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELIS RUSMIATI, SH. MH.** dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH. CN.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, selanjutnya putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **1 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UTIK BASUKI, SH.** Panitera Pengganti Tipikor, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

HJ. ELIS RUSMIATI, SH. MH.

Ttd

H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH. CN.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

UTIK BASUKI, SH.